



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 30/Pdt.G/2016/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hadinun bin Abdullah, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lr. Damai I No. 81 Gampong Batuphat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

Nur Lailawati S.Pd binti M. Yunus, umur 34 tahun (lahir 09 Desember 1980), Agama Islam, Pendidikan D-III, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), tempat tinggal Lr. Damai I No. 81 Gampong Batuphat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Mahkamah Syari'iah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 0211/Pdt.G/2015/MS-Lsm tanggal 14 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;

Hal. 1 dari 5 hal.Put. No 30 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Hadinun bin Abdullah) terhadap Penggugat (Nur Lailawati S.Pd binti M. Yunus.);
3. Menetapkan anak bernama : MUHAMMAD RISKI HIDAYAT bin HADINUN, lahir tanggal 26 Nopember 2007 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat dengan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan rasa kasih dan sayang kepada anaknya tanpa mengorbankan dan atau menyakiti jasmani dan rohani anak tersebut ;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 261.000, (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bahwa Pembanding pada tanggal 25 Januari 2016 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 0211/Pdt.G/2015/MS-Lsm tanggal 14 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1437 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 27 Januari 2016 ;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 08 Februari 2016 yang diterima pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 09 Februari 2016, dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 15 Februari 2016;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Pembanding pada tanggal 29 Februari 2016 dan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 17 Februari 2016. Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 1 Maret 2016

Hal. 2 dari 5 hal.Put. No 30 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas banding perkara *a quo*, dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 0211/Pdt.G/2015/MS.Lsm. tanggal 14 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1437 H. Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sedemikian rupa sifatnya dan sudah sangat sulit untuk hidup rukun damai kembali, karena sikap Tergugat yang sudah sedemikian rupa kasarnya dan tuduhan selingkuh, sehingga Penggugat sudah tidak bisa sabar lagi, maka awal tahun 2015 Penggugat terpaksa pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang hidup pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk bersatu lagi, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu terbukti pula dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak sudah tidak berkeinginan lagi hidup bersatu secara harmonis dan hanya yang terjadi sudah pisah tempat tinggal, lagi pula sudah tidak ada inisiatif untuk hidup bersama lagi dan berbaik kembali, meskipun semua pihak yang terlibat dalam kasus ini sudah maksimal berusaha mendamaikannya, hal tersebut menunjukkan ikatan bathin dan rasa kasih sayang diantara keduanya sudah sirna, namun hanya kebencian selalu meronta dalam benak mereka, karenanya tujuan perkawinan untuk terciptanya suasana rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin terwujud lagi,

Hal. 3 dari 5 hal.Put. No 30 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan yang diatur dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena suasana rumah tangga yang sudah demikian halnya dan sudah kehilangan hakikat dan makna dari suatu perkawinan, serta sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh, akan menimbulkan kemudharatan yang lebih dahsyat bagi kedua belah pihak dan sepantasnya harus dihindari, sesuai kaedah Usul Fiqh “Kemudharatan sedapat mungkin harus dihindari”, karenanya keberatan Pembanding tersebut tidak baralasan dan dinyatakan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak Muhammad Riski Hidayat lahir tanggal 26 Nopember 2007 sebagaimana dalam gugatan Penggugat, ternyata anak tersebut disamping masih belum mumayyiz (masih dibawah 12 tahun), lagi pula Penggugat selaku ibu dari anak tersebut masih melekat rasa kasih sayang dan tidak ternyata sebagai seorang ibu yang telah gugur hak hadhanahnya, karenanya hak hadhanah anak tersebut adalah Penggugat selaku ibu kandungnya (vide pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor 0211/Pdt.G/2015/MS.Lsm. tanggal 14 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabi’ul Akhir 1437 H. sudah tepat dan benar, karenanya sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;

Hal. 4 dari 5 hal.Put. No 30 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 0211/Pdt.G/2015/MS.Lsm. tanggal 14 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1437 H;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa, tanggal 10 Mai 2016 M. bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1437 H. oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD Is, S.H** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis **Drs. H. RAFI'UDDIN, M.H.** dan **Dra. Hj. LISDAR**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Mai 2016 M, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1437 H, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RATNA JUITA, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

dto,

Drs. H.RAFI'UDDIN, M.H

Ketua Majelis

dto,

Drs.H.MUHAMMAD Is.S.H

dto,

Dra. Hj. LISDAR

Panitera Pengganti

dto,

RATNA JUITA, S.Ag, S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Hal. 5 dari 5 hal.Put. No 30 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- (Seratus lima puluh ribu rupiah) -----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 12 Mei 2016
PANITERA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Drs. SYAFRUDDIN

Hal. 6 dari 5 hal.Put. No 30 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)